





## PENDAHULUAN MAKSUD DAN TUJUAN

Profil Pangkalan PLP tanjung Uban ini disusun dengan maksud sebagai paparan komprehensif Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban mengenai tugas dan fungsinya, sarana prasarana dan capaian hasil serta keberhasilan pelaksanaan tugas dari Pangkalan PLP Tanjung Uban. Profil ini dibuat dengan tujuan lebih memperkenalkan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan yang memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas keamanan laut serta pantai maritim Indonesia.

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Sesuai pasal 3 Keputusasn Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 2002, Disebutkan bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tg. Uban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi
- 2. Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan dibidang pelayaran
- 3. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelayaran
- 4. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman instalasi /eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan dibawah air
- 5. Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran
- 6. Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran
- 7. Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi
- 8. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan perbaikan dan dukungan logistik serta melaksanakan administrasi dan kerumah tanggaan

### Visi

Menciptakan keselamatan Transportasi yang aman dan tertib serta perlindungan lingkungan Maritim diseluruh wilayah perairan laut dan pantai Indonesia


### Misi

Melakukan pengawasan transportasi laut yang handal Sesuai standar nasional maupun internasional dengan meningkatkan keselamatan, pengamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum dibidang pelayaran diseluruh wilayah erairan laut dan pantai Indonesia





## STRUKTUR ORGANISASI PANGKALAN PLP TANJUNG UBAN



Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban didukung oleh personil sebanyak 84 orang dari berbagai golongan dan pendidikan. Unsur staf sebanyak 23 orang dan unsur Operasional sebanyak 60 orang. Jumlah personil Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban menurut golongan per Desember 2014, adalah:

Golongan III : 19 Orang
Golongan II : 64 Orang
Golongan I : --- Orang
Jumlah : 83 Orang





Batas – batas wilayah kerja penjagaan laut dan pantai kelas II Tanjung Uban-Riau meliputi :

Wilayah perairan sebelah timur Propinsi Sumatera Utara, seluruh perairan Nagroe Aceh Darussalam – Riau dan sebelah barat propinsi Kalimantan Barat, dan dibatasi oleh garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik dengan koordinat sebagai berikut:



Nomor Titik Posisi	Lintang	Bujur	Keterangan
1.	05° - 54' - 10" U	095° - 13' - 00"	PETA NO. 7
2.	01° - 01' - 24" S	104° - 21' - 44"	PETA NO. 60
3.	00° - 02' - 40" U	109° - 10' - 40"	PETA NO. 148
4.	04° - 47' - 20" U	108° - 01' - 00"	PETA NO. 38

### Wilayah Operasi yaitu:

- SubSektor II meliputi Perairan Pulau Bagan, Perairan Pulau Batam bagian timur ( Selat Riau ), Perairan Pulau Rempang Galang dan Selat Bulan bagian selatan dan sekitarnya dengan Pangkalan aju di Telaga Punggur oleh KN. 543.
- 2. SubSektor III meliputi Perairan Pulau Takong/Pulau Terong, Selat Philips, Selat. Singapura bagian barat, Selat. Bulan bagian utara, Selat. Durian Selatan dan sekitarnya dengan Pangkalan aju di Pulau Moro oleh KN. 464





- 3. SubSektor IV meliputi Perairan Pulau Buluh, Perairan Pulau Batam bagian barat ( Selat Bulan ), Selat Combol dan sekitarnya dengan Pangkalan Aju di Pulau Buluh oleh KN. 546
- 4. SubSektor V meliputi Perairan Pulau Bintan bagian utara, Selat. Riau, Perairan Pulau Rempang Galang, Selat Kijang dan sekitarnya ( Pulau Bintan dan sekitarnya ) dengan Pangkalan aju di Tanjung Uban oleh KN. 543, KN. 544 dan KN. 547
- 5. KN. 323 secara rutin melakukan operasi bergantian meliputi Perairan Kepulauan Riau dan sekitarnya dengan Pangkalan Aju di Tanjung Uban.
- 6. KN. Sarotama P. 112 dan KN. Kalimasadha P-115, KN. Rantos P-210 mencakup daerah operasi di luar KN. 323 meliputi Selat Malaka, Singapore, Laut Cina Selatan / Perairan sebelah barat Kalimantan Barat.